



Surat Keputusan KANTIN DIGITAL

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TEKNOLOGI KANTIN DIGITAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PT Kantin Digital

Menimbang

- a : Menjaga kualitas dan kenyamanan antara customer dengan pihak kantin digital, surat keputusan ini dibuat untuk menciptakan peraturan yang tepat, dengan musyawarah bersama
- b: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Tahun 2020-2024;
4. Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sinkronisasi dan Integrasi Program Kepemudaan di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019;
5. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
6. Keputusan Kaporsek Kemayoran Nomor 40/VII/2025 Tentang Keamanan Transaksi Kantin Digital, Siber Polri
7. Keputusan Kelurahan Cempaka Baru Jakarta Pusat Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Inovasi Kantin Digital

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Hasil rapat tanggal 7/11/2025 sebagai berikut

PERTAMA

: Jam kerja tetap kantin digital

- Senin - Jumat 07.00 - 22.00 WIB
- Saptu 06.00 - 22.00 WIB
- Minggu 12.00 - 21.00

Dikeluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : 7 November 2025


Raymond Christian Immanuel, MTCNA
Direktur PT.Kantin Digital

- KEDUA : Struk adalah bukti transaksi pembayaran yang sah, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut
- Claim Garansi wajib memberikan struk
 - Perpanjang Wajib memberikan struk
- KETIGA : Jika sudah diberikan struk, maka customer wajib menyimpan sebaik mungkin, kami tidak bisa memberikan struk kembali dengan alasan apapun
- Struk hilang = Tidak ada garansi berkelanjutan meski ada di grup
 - Struk diberikan - Tidak ada reff dalam bentuk uang / jenis apapun
- KEEMPAT : Segala bentuk percobaan yang merugikan Tim Kantin Digital dalam bentuk apapun akan dibawa ke pihak berwenang
- Apabila seseorang mengambil, menggunakan, atau memperbanyak karya yang telah memiliki hak cipta tanpa izin dari pemiliknya, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, setiap pihak diharapkan menghormati hak cipta dan tidak menggunakan karya tanpa izin dari pemilik yang sah.
 - Apabila seseorang melakukan tindakan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan kehendak kepada orang lain, maka perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan tersebut dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 (empat) tahun, dan apabila disertai kekerasan atau ancaman yang lebih berat, hukuman dapat meningkat sesuai dengan tingkat ancamannya. Dengan demikian, segala bentuk doxing, pengancaman, atau pemerasan merupakan tindak pidana dan dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dikeluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : 7 November 2025



KELIMA : Pembelian VPS pertama kali akan di install penuh oleh Tim Kantin Digital

KEENAM : Garansi Replace hanya diberikan data sebagai berikut

- IP DAN PASSWORD VPS
- Sub Domain

KETUJUH : Proses Replace sesuai urutan dimulai dari VPS, Server Panel Private, Admin panel, PT panel, Own panel, TK panel, Reseller panel publik dan private

- semua server akan beres estimasi paling lambat 2x24 jam sesuai jam kerja

KEDELAPAN : Tentang VPS Digital ocean

- customer membeli VPS digital ocean, berarti paham terhadap resiko
- (LOW) Tidak ada garansi meski baru sebentar
- (Medium) Garansi 10 Hari
- (High) Garansi 15 Hari

Dikeluarkan : di Jakarta

Pada tanggal : 7 November 2025

Raymond Christian Immanuel MTCNA
KANTIN DIGITAL
Direktur PT.Kantin Digital

